



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 305 /Pid.Sus/2021 PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **MATEOS MATAHER**  
Tempat lahir : Manado  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 19 Maret 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Kairagi Dua Link.XI Kec.  
Agama : Mapanget Kota Manado  
Pekerjaan : Kristen protestan  
Pendidikan : Buruh bangunan

SD (tidak tamat)

-----Terdakwa di tahan berdasarkan perintah Penahanan oleh :

Penyidik : Rutan, sejak 12 Mei 2021 s/d 31 Mei 2021  
Diperpanjang Penuntut : Rutan, sejak 1 Juni 2021 s/d 10 Juli 2021  
Umum : Rutan, sejak 9 Agustus 2021 s/d 28 Agustus  
Penuntut Umum : 2021  
Hakim : Rutan, sejak 23 Agustus 2021 s/d 21

September 2021

Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado Sejak Tanggal, 22

September 2021 S/d Tanggal, 20 November 2021 ;

-----**Pengadilan Negeri Tersebut.**

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara  
Kepolisian Resort Kota Manado, Nomor : BP/ 116/V/2021/Reskrim,  
tertanggal 31 Mei 2021 beserta seluruh lampirannya;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

-----Setelah melihat Surat Bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada  
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MATEOS MATAHER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MATEOS MATAHER** berupa pidana penjara **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

-----Setelah mendengar pembelaan (Pledooi) Terdakwa dan Penasehat Hukum secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya ;

-----Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan/dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/Mnd/Eoh.2/08/2021 . telah dibacakan dalam persidangan yang adalah sebagai berikut ;

## KESATU

-----Bahwa terdakwa **MATEOS MATAHER** pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wita saksi korban masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa sedang tidur kemudian saksi korban melipat pakaian disamping terdakwa tidak lama kemudian terdakwa bangun dan langsung mendorong saksi korban ke tempat tidur setelah itu terdakwa mengambil bantal kepala dan menutupkan wajah saksi korban dengan bantal tersebut dan saat saksi korban mengangkat bantal saksi korban melihat terdakwa sudah dalam keadaan tidak memakai celana setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban hingga lutut dan langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa namun terdakwa tidak mengeluarkan sperma. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado saat saksi korban sedang bermain dteras rumah kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke dalam kamar namun saksi korban tdk mau dan keluar lagi dari kamar hingga terdakwa marah dan memaki-maki saksi korban dengan mengatakan "Kudacuki, babi, pendo ngana nimau deng kita" kemudian saksi korban menjawab "Kita nimau memang kita nimau"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi korban sempat berteriak "OMA" namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan saat berada didalam kamar terdakwa sempat ingin menampar pipi saksi korban namun saksi korban menghindar kemudian terdakwa mendorong saksi korban ke tempat tidur dan menutup wajah saksi korban dengan menggunakan bantal selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban kemudian membuka celana saksi korban sampai sebatas lutut dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa didalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun namun tidak mengeluarkan sperma.

----- Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada saksi korban dan mengancam saksi korban jika saksi korban menolak untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa dengan mengatakan "Kase pulang samua kita pe doi yang kita jaga kase-kase pa ngana kalo ngana nimau mo baku nae dengan kita" dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada saksi korban Anak QUEENCESS JELITA JUANA ABDULLAH Alias QUEEN yang masih berusia 11 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor : 7171LT2010001236 yang ditandatangani oleh Drs. Vans Steven Liow, S.Sos yaitu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado *(Terlampir dalam berkas perkara)*.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor : VER/137/V/2021/Rs.Bhay tanggal 12 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Perisai Rumondor dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama sampai dasar posisi jam tiga, empat, lima searah jarum jam *(Terlampir dalam berkas perkara)*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

-----ATAU-----

## KEDUA

-----Bahwa terdakwa MATEOS MATAHER pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wita saksi korban masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa sedang tidur kemudian saksi korban melipat pakaian disamping terdakwa tidak lama kemudian terdakwa bangun dan langsung mendorong saksi korban ke tempat tidur setelah itu terdakwa mengambil bantal kepala dan menutupkan wajah saksi korban dengan bantal tersebut dan saat saksi korban mengangkat bantal saksi korban melihat terdakwa sudah dalam keadaan tidak memakai celana setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban hingga lutut dan langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa namun terdakwa tidak mengeluarkan sperma. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado saat saksi korban sedang bermain dteras rumah kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke dalam kamar namun saksi korban tdk mau dan keluar lagi dari kamar hingga terdakwa marah dan memaki-maki saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan mengatakan “Kudacuki, babi, pendo ngana nimau deng kita”

kemudian saksi korban menjawab “Kita nimau memang kita nimau”

kemudian terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dan membawa saksi

korban masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi korban sempat berteriak

“OMA” namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan

tangan terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa mengunci pintu

kamar tersebut dan saat berada didalam kamar terdakwa sempat ingin

menampar pipi saksi korban namun saksi korban menghindar kemudian

terdakwa mendorong saksi korban ke tempat tidur dan menutup wajah saksi

korban dengan menggunakan bantal selanjutnya terdakwa menindih tubuh

saksi korban kemudian membuka celana saksi korban sampai sebatas lutut

dan langsung memasukan kemaluan terdakwa didalam vagina saksi korban

sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun namun tidak

mengeluarkan sperma.

----- Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada saksi korban dan

mengancam saksi korban jika saksi korban menolak untuk melakukan

hubungan badan dengan terdakwa dengan mengatakan “Kase pulang

samua kita pe doi yang kita jaga kase-kase pa ngana kalo ngana nimau mo

baku nae dengan kita” dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada

saksi korban Anak QUEENCESS JELITA JUANA ABDULLAH Alias QUEEN

yang masih berusia 11 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor :

7171LT2010001236 yang ditandatangani oleh Drs. Vans Steven Liow, S.Sos

yaitu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Manado *(Terlampir dalam berkas perkara)*.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor :

VER/137/V/2021/Rs.Bhay tanggal 12 Mei 2021 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr. Perisai Rumondor dokter pada Rumah Sakit

Bhayangkara TK III Manado ditemukan pada selaput dara tampak robekan

lama sampai dasar posisi jam tiga, empat, lima searah jarum jam *(Terlampir*

*dalam berkas perkara)*.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing ;

## 1. Saksi SINTIA SOFI SUMANAGANDO .

- Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena Terdakwa ada melakukan Perbuatan Cabul dengan cara bersetubuh dengan Korban anak Queensi
- Benar, saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban QUEENCESS JELITA JUANA ABDULLAH Alias QUEEN adalah anak kandung saksi.
- Benar, saksi hadir sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihatnya secara langsung dan saksi mengetahuinya dari ipar saksi HENDRIK BALIRA Alias Paman Medi dimana pada hari Minggu pagi tanggal 9 Mei 2021 dia mengatakan kepada saksi bahwa ada yang ingin dia sampaikan kepada saksi namun saksi baru bertemu lagi dengan HENDRIK BALIRA pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 dimana HENDRIK BALIRA mengatakan kepada saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 saat HENDRIK BALIRA datang ke rumah saksi namun pintu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terkunci sehingga dia memutar dari belakang dan melihat saksi korban dan terdakwa berada didalam kamar kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi korban kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa pada saat itu saksi korban sedang melipat pakaian didalam kamar dan terdakwa sedang tidur didalam kamar tersebut kemudian terdakwa menarik saksi korban kemudian terdakwa menutup wajah saksi korban dan melepas celana saksi korban hingga sebatas lutut kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban.

- Bahwa menurut pengakuan saksi korban terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sudah sebanyak 2 kali.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban masih berusia 11 tahun.
- Bahwa terdakwa belum pernah datang untuk meminta maaf.

Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi. -----2.

## 2. Saksi Anak **QUEENCESS JELITA JOANA ABDULLAH Alias QUEEN**,

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, saksi anak mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahawa benar, saksi hadir sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi anak.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wita saksi anak sedang melipat pakaian didalam kamar disamping terdakwa yang sedang tidur. tidak lama kemudian terdakwa bangun dan langsung mendorong saksi anak ke tempat tidur setelah itu terdakwa mengambil bantal kepala dan menutupkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi anak dengan bantal tersebut dan saat saksi anak mengangkat bantal saksi anak melihat terdakwa sudah dalam keadaan tidak memakai celana setelah itu terdakwa membuka celana saksi anak hingga lutut dan langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi anak sambil menggoyangkan pantat terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang dilantai kamar. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado saat saksi korban sedang bermain diteras rumah kemudian terdakwa menarik tangan saksi anak dan membawa ke dalam kamar namun saksi anak tidak mau dan keluar lagi dari kamar hingga terdakwa marah dan memaki-maki saksi anak dengan mengatakan "Kudacuki, babi, pendo ngana nimau deng kita" kemudian saksi anak menjawab "Kita nimau memang kita nimau" kemudian saksi anak langsung pergi meninggalkan terdakwa dan sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menarik paksa tangan saksi anak dan membawa masuk ke dalam kamar saat itu saksi anak sempat berteriak "OMA" namun terdakwa langsung menutup mulut saksi anak dengan tangan terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan saat berada didalam kamar terdakwa sempat ingin menampar pipi saksi anak namun saksi anak menghindar kemudian terdakwa mendorong saksi anak ke tempat tidur dan menutup wajah saksi anak dengan menggunakan bantal selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi anak kemudian membuka celana saksi anak sampai sebatas lutut dan langsung memasukan kemaluan terdakwa didalam vagina saksi anak sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang dilantai kamar.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak sebanyak 2 (dua) kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi anak masih berusia 11 tahun.
- Bahwa terdakwa sering memberikan saksi uang paling rendah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi .

### 3. Saksi **HERY AMBONG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar, saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar, saksi hadir sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban QUEENCESS JELITA JUANA ABDULLAH Alias QUEEN.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa saksi merupakan kepala lingkungan tempat tinggal saksi korban dan saat kejadian saksi tidak melihatnya secara langsung kemudian saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi dihubungi via telephone oleh istri saksi dan menyuruh saksi agar pulang ke rumah dikarenakan ada masalah kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saksi sudah tidak bertemu lagi dengan terdakwa dikarenakan terdakwa sudah dibawa oleh Anggota Kepolisian Tim Maleo dan saat itu saksi bertanya kepada istri saksi ada masalah apa kemudian istri saksi mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban QUEENCESS JELITA JUANA ABDULLAH Alias QUEEN mendengar hal tersebut saksi langsung menyusul terdakwa ke Polsek Mapanget dan sesampainya di Polsek Mapanget saksi bertemu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban dan ayah saksi korban kemudian saksi menanyakan perihal persetubuhan tersebut dan saat itu saksi korban membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban.

- Bahwa menurut pengakuan saksi korban terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sudah sebanyak 2 kali.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban masih berusia 11 tahun.

Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

#### 4. Saksi **HENDRA BALIRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 
- Benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar, saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar, saksi hadir sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban QUEENCESS JELITA JUANA ABDULLAH Alias QUEEN.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihatnya secara langsung namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan saksi korban yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sudah sebanyak 2 kali.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban masih berusia 11 tahun.

Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

**Terdakwa** MATHEOS MATAHER yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan Pencabulan / persetubuhan terhadap Anak Queensi ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban Anak QUEENCESS JELITA JUANA ABDULLAH Alias QUEEN.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wita saksi sedang melipat pakaian didalam kamar disamping terdakwa yang sedang tidur. tidak lama kemudian terdakwa bangun dan langsung mendorong saksi korban ke tempat tidur setelah itu terdakwa mengambil bantal kepala dan menutupkan wajah saksi korban dengan bantal tersebut dan saat saksi korban mengangkat bantal saksi korban melihat terdakwa sudah dalam keadaan tidak memakai celana setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban hingga lutut dan langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang dilantai kamar. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado saat saksi korban sedang bermain diteras rumah kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke dalam kamar namun saksi korban tidak mau dan keluar lagi dari kamar hingga terdakwa marah dan memaki-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maki saksi korban dengan mengatakan “Kudacuki, babi, pendo ngana nimau deng kita” kemudian saksikorban menjawab “Kita nimau memang kita nimau” kemudian saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa dan sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi korban sempat berteriak “OMA” namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan saat berada didalam kamar terdakwa sempat ingin menampar pipi saksi korban namun saksi korban menghindar kemudian terdakwa mendorong saksi korban ke tempat tidur dan menutup wajah saksi korban dengan menggunakan bantal selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban kemudian membuka celana saksi korban sampai sebatas lutut dan langsung memasukan kemaluan terdakwa didalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang dilantai kamar.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa sering memberikan saksi kepada saksi korban.
- Bahwa saat kejadian saksi korban berusia 11 tahun.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut

;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MATEOS MATAHER pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya,** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wita saksi korban masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa sedang tidur kemudian saksi korban melipat pakaian disamping terdakwa tidak lama kemudian terdakwa bangun dan langsung mendorong saksi korban ke tempat tidur setelah itu terdakwa mengambil bantal kepala dan menutupkan wajah saksi korban dengan bantal tersebut dan saat saksi korban mengangkat bantal saksi korban melihat terdakwa sudah dalam keadaan tidak memakai celana setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban hingga lutut dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa namun terdakwa tidak mengeluarkan sperma. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado saat saksi korban sedang bermain dteras rumah kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke dalam kamar namun saksi korban tidak mau dan keluar lagi dari kamar hingga terdakwa marah dan memaki-maki saksi korban dengan mengatakan "Kudacuki, babi, pendo ngana nimau deng kita" kemudian saksi korban menjawab "Kita nimau memang kita nimau"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi korban sempat berteriak "OMA" namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan saat berada didalam kamar terdakwa sempat ingin menampar pipi saksi korban namun saksi korban menghindar kemudian terdakwa mendorong saksi korban ke tempat tidur dan menutup wajah saksi korban dengan menggunakan bantal selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban kemudian membuka celana saksi korban sampai sebatas lutut dan langsung memasukan kemaluan terdakwa didalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun namun tidak mengeluarkan sperma.

- Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada saksi korban dan mengancam saksi korban jika saksi korban menolak untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa dengan mengatakan "Kase pulang samua kita pe doi yang kita jaga kase-kase pa ngana kalo ngana nimau mo baku nae dengan kita" dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada saksi korban Anak QUEENCESS JELITA JUANA ABDULLAH Alias QUEEN ;
- Bahwa korban Anak QUEENCESS JELITA JUANA ABDULLAH Alias QUEEN, masih berusia 11 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor : 7171LT2010001236 yang ditandatangani oleh Drs. Vans Steven Liow, S.Sos yaitu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban SILVANA LONTAAN masih berusia 17 tahun sebagaimana keterangan dalam Kartu Keluarga Nomor : 7102062905081178 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Riviva Maringga, Msi yaitu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan selaput darah korban anak robek berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor : VER/137/V/2021/Rs.Bhay tanggal 12 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Perisai Rumondor dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama sampai dasar posisi jam tiga, empat, lima searah jarum jam ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa di ancam dalam pasal 81 Ayat (1 ) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kedua Perbuatan Terdakwa di Ancam dalam pasal, 81 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI, No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat Alternatif, maka majelis dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat di kenakan kepada Terdakwa , maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 81 ayat (1) yang mempunyai Unsur Unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya;**

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia misalnya : *Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Pengertian tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di persamakan dengan barang siapa, dimana unsur barang siapa yang dimaksud merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama MATEOS MATAHER selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan, tidak dipersoalkan apakah dia laki-laki atau perempuan yang pokok ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah para terdakwa yaitu **Terdakwa MATEOS MATAHER** dan di dalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar.

## **Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, yaitu Keterangan para saksi, dan didukung dengan alat bukti surat Visum et repertum bahwa benar terdakwa MATEOS MATAHER telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Anak QUEENCESS JELITA JUANA ABDULLAH Alias QUEEN yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi korban diKelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado, awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wita saksi sedang melipat pakaian didalam kamar disamping terdakwa yang sedang tidur. tidak lama kemudian terdakwa bangun dan langsung mendorong saksi korban ke tempat tidur setelah itu terdakwa mengambil bantal kepala dan menutupkan wajah saksi korban dengan bantal tersebut dan saat saksi korban mengangkat bantal saksi korban melihat terdakwa sudah dalam keadaan tidak memakai celana setelah itu terdakwa membuka celana saksi korban hingga lutut dan langsung memasukan kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang dilantai kamar. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kelurahan Kairagi Dua Lingkungan X Kecamatan Mapanget Kota Manado saat saksi korban sedang bermain diteras rumah kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban ke dalam kamar namun saksi korban tidak mau dan keluar lagi dari kamar hingga terdakwa marah dan memaki-maki saksi korban dengan mengatakan "Kudacuki, babi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendo ngana nimau deng kita” kemudian saksi korban menjawab “Kita nimau memang kita nimau” kemudian saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa dan sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menarik paksa tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi korban sempat berteriak “OMA” namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dan saat berada didalam kamar terdakwa sempat ingin menampar pipi saksi korban namun saksi korban menghindar kemudian terdakwa mendorong saksi korban ke tempat tidur dan menutup wajah saksi korban dengan menggunakan bantal selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban kemudian membuka celana saksi korban sampai sebatas lutut dan langsung memasukan kemaluan terdakwa didalam vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang dilantai kamar.

-----Menimbang, bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada saksi korban dan mengancam saksi korban jika saksi korban menolak untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa dengan mengatakan “Kase pulang samua kita pe doi yang kita jaga kase-kase pa ngana kalo ngana nimau mo baku nae dengan kita” dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kepada saksi korban Anak QUEENCESS JELITA JUANA ABDULLAH Alias QUEEN yang masih berusia 11 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor : 7171LT2010001236 yang ditandatangani oleh Drs. Vans Steven Liow, S.Sos yaitu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor : VER/137/V/2021/Rs.Bhay tanggal 12 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Perisai Rumondor dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado ditemukan pada selaput dara tampak robekan lama sampai dasar posisi jam tiga, empat, lima searah jarum jam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undan Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mendatangkan trauma berkepanjangan bahkan bisa seumur hidup bagi korban;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara penyidikan maka terhadap bukti surat tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Sesuai Pasal 222 KUHP;

----- Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak ,Undang Undang Nomor 8 Tentang Hukum Acara Pidana, Undan Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa MATEOS MATAHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oleh karena itu dengan pidana penjara selama..... Tahun, dan denda sebesar Rp, 50,000,000,- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan di ganti dengan pidana kurungan selama ..... Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ;.
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000.- (tiga rupiah).

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 30 September 2021 oleh kami : YANCE PATIRAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, GLENNY J.L. DE FRETES H.MH. Dan BERLINDA, U, MAYOR , SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis ,Tanggal, 30 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh JANSEN H BINTI, SH.

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri VERA ERVINA MUSLIM, SH. Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan terdakwa serta Penasehat

Hukum Terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA I.

GLENNY, J.L DE FRETES, SH.MH

### HAKIM ANGGOTA II.

BERLINDA, U. MAYOR, SH.

### HAKIM KETUA.

YANCE PATIRAN, SH, MH

### PANITERA PENGGANTI.

JANSEN H. BINTI, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)